

Upaya Kepolisian: Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan

Putri Suci Wibowo

wibowoputrisuci16@gmail.com

Syafri Gunawan

syafrigunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Khoiruddin Manahan Siregar

Idinmanahan99@gmail.com

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines the efforts of the police in preventing traffic violations by minors in Padangsidimpuan City. The research method used is field research with a qualitative approach. The primary data sources are the Traffic Unit (Satlantas) police at the Padangsidimpuan City Police, while secondary data includes books, previous studies and scientific journals that are considered relevant to this research. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation, with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study show that the police's efforts to prevent traffic violations by minors are carried out in three ways, namely first: Pre-emptive efforts by providing socialization to the community, second: Preventive efforts by providing direction and guidance through counseling, and third: Efforts Repressive by conducting raids, giving warnings and fines. Then the obstacles faced by the police in preventing traffic violations by minors are the lack of knowledge and legal awareness of the community so that they cannot understand the applicable laws, the manual ticket sanctions that have been abolished causing the public to commit traffic violations and the bad image of the police. lead to a lack of public trust in the police.

Keywords: Police Efforts, Traffic Violations, Children

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu 5 orang Polisi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di Polres Kota Padangsidimpuan, Sedangkan data sekunder antara lain mengenai buku-buku,

kajian terdahulu dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dilakukan dengan tiga upaya yaitu pertama: Upaya Pre-emptif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kedua: Upaya Preventif dengan memberikan arahan, dan bimbingan melalui penyuluhan, dan ketiga: Upaya Represif dengan melakukan razia, memberikan sanksi teguran dan sanksi tilang. Kemudian kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah kurangnya pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak dapat memahami undang-undang yang berlaku, sanksi tilang manual yang dihapuskan sehingga menimbulkan masyarakat merajalela melakukan pelanggaran lalu lintas dan citra buruk kepolisian yang menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak

A. Pendahuluan

Konsep negara modern, bahwa dalam negara Islam rakyat mempunyai kedaulatan secara menyeluruh, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi oleh kedaulatan Tuhan.¹Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga

¹Syafri Gunawan, "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi Oleh," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2 (2019).

negara, bukan individu-individu tertentu.²Hukum adalah sebuah kelaliman. Penegakkan hukum merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata.³

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁴ Polantas bertugas

²Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018).

³Zul Anwar Azim, "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 4. No. 1 (2018): 16.

⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), pendidikan masyarakat lalu lintas (Diklamantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi serta penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat.

Prinsip yang digunakan dalam pengendalian lalu lintas adalah mengambil langkah untuk secara terus menerus mengendalikan lalu lintas serta upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah lalu lintas yang timbul serta memprediksi sebelum permasalahan tersebut terjadi serta menyiapkan solusi bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Penegakan hukum oleh Polisi

Jalan.

kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah masalah lalulintas. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kecelakaan lalulintas yang selalumeningkat⁵. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan dan faktor keadaan. Dalam hal ini faktor manusia yang dimaksud adalah anak di bawah umur. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatannya yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot *racing* dan menerobos lampu merah.⁶

⁵Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, cet 1. (surabaya: bina ilmu, 1983): 23.

⁶Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan* (Yogyakarta: Gajah Mada Press,

Kota Padangsidimpuan masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kalidilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Semua atribut himbauan dan sarana lalu lintas belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berlalu lintas, bahkan sering kali diabaikan. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, sudah seharusnya kita sadar akan peraturan-peraturan dalam berlalu lintas demi terciptanya ketertiban berlalu lintas untuk kita semua.⁷

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, *factual*, dan *actual* mengenai keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi

yang terjadi,⁸ maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 orang Polisi Satlantas di Polres Kota Padangsidimpuan. Sedangkan data sekunder antara lain mengenai buku-buku, kajian terdahulu dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan yakni observasi dengan cara mengamati dan mencatat sistematis terkait dengan upaya kepolisian di Kota Padangsidimpuan, dimulai dari kegiatan himbauan, penyuluhan sampai dengan melakukan razia dan memberikan sanksi, dengan observasi maka di harapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas.

Wawancara (*interview*) dengan menyampaikan beberapa pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya

2006): 3.

⁷Adi Syahputra Sirait, "Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020).

⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012): 24.

kontak tatap mata antar peneliti dengan responden,⁹ kepada pihak kepolisian dan pengamatan langsung dari sumber utamayang terakhir dokumentasi bersama Bapak Kepolisian Satlantas. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan menggambarkan suatu keadaan dengan proses penyederhanaan data penelitian yang terjadi dilapangan.¹⁰ Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidempuan Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang senantiasa

⁹Sawaluddin Siregar, ""Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol 5 (2019): 232.

¹⁰Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam," *Jurnal Yurisprudencia* 7 no. 2 (2021).

harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang agar dapat berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.¹¹ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun.¹² Mengasuh, mendidik dan membesarkan anak merupakan kewajiban orangtua.¹³

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "*Politie*" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "*Politie*" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi, kemudian polisi

¹¹Paulus Maruli Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).

¹²Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019).

¹³Hasiah, "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).

sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.¹⁴

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.

Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 281 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi

¹⁴Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, 1st ed. (Yogyakarta: Leksbang Mediat, 2006): 2.

(SIM) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.¹⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak di bawah umur telah melanggar pasal tersebut dikarenakan anak di bawah umur sudah pasti tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 tentang syarat usia untuk memperoleh SIM yaitu: usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D.¹⁶

Pasal diatas menjelaskan bahwa anak dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor dikarenakan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM), karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lain dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi masih sering terjadi

¹⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 281.

¹⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat 2.

pelanggaran-pelanggaran kecil yang berdampak besar yang dapat merugikan banyak orang yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor anak di bawah umur.

Mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dalam hal ini upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi pelanggaran lalu lintas. Peran polisi Khususnya Polisi Lalu Lintas Kota Padangsidimpuan melakukan berbagai upaya yaitu:

Pertama: upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya *pre-emptif* ini hampir sama dengan upaya *preventif* dimana untuk melakukan penanggulangan kejahatan dengan

melakukan sosialisasi *go to school, go to campus, safety riding* dan *road safety*.

Kedua: upaya *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁷ Upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur diminimalisir dengan upaya preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya pelanggaran. Upaya *preventif* ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan

¹⁷Sumaryo E A. Qirom Samsudin M, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985): 46.

ajakan. Upaya *preventif* Polisi Satlantas Kota Padangsidempuan adalah memberikan penyuluhan, dan memberikan peringatan. Upaya penanganan yang dilakukan Polres Kota Padangsidempuan adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar.¹⁸

Ketiga: upaya *represif* merupakan tindakan penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan tindakan *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,

sehingga tidak akan mengulanginya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur sudah sering dilakukan penindakan, baik itu himbauan maupun razia bahkan sanksi teguran. Pihak Polisi lalu lintas mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tingkat kesadaran manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Padangsidempuan itu masih kurang.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah:

Pertama: kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum

¹⁸Wawancara Dengan Bapak IPTU Sulaiman Rangkuti Sealaku Kanit Laka, Jumat, 20 Januari 2023 Pada Pukul 10.15 WIB.

merupakan kendala terbesar yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Kedua: Sanksi tilang manual, yang sudah dihapuskan sejak tahun 2021 digantikan dengan ETLE (*Electrick Traffik Law Enforcement*) atau Tilang elektronik yang sudah di berlakukan sejak 23 Maret 2021. Hal ini juga merupakan salah satu kendala bagi Kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dikarenakan fasilitas teknologi pencatat pelanggaran dalam berlalu lintas ini belum ada di Kota Padangsidempuan dikarenakan biaya untuk satu unit ETLE ini sangat mahal. Sehingga digantikan

dengan sanksi teguran yang tidak diindahkan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan.¹⁹

Ketiga: kurangnya tingkat kepercayaan publik kepada pihak Kepolisian dikarenakan rentetan kasus yang menerpa Kepolisian Republik Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sehingga masyarakat menganggap tindakan ataupun perilaku dari pihak kepolisian tidak memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat. Dan tindakan kepolisian lainnya dianggap masyarakat hanya semata untuk memperbaiki *image* atau citra kepolisian lagi. Hal ini juga yang menjadi kendala kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam mencegah

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Kasatlantas AKP Junaidi, 21 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidempuan dilakukan dengan tiga upaya, yaitu yang pertama: upaya *pre-emptif* dengan memberikan sosialisasi dan terjun langsung kelapangan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang kedua: upaya *preventif*, dengan memberikan penyuluhan serta peringatan kepadamasyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas yang telah berlaku. Dan yang ketiga: adalah upaya *represif* dengan melakukan razia, serta memberikan sanksi teguran dan sanksi tilang.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Kota Padangsidempuan adalah pertama: kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan hukum. Kedua: dihapuskannya sanksi tilang manual yang menyebabkan masyarakat Kota padangsidempuan khususnya anak di bawah umur

merajalela melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Ketiga: citra buruk kepolisian sehingga masyarakat Kota Padangsidempuan tidak *respect* atau tidak percaya lagi kepada pihak kepolisian dikarenakan maraknya kasus viral yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang membuat masyarakat menganggap tindakan ataupun perilaku kepolisian tidak memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat. Dan tindakan kepolisian dianggap hanya untuk memperbaiki *image* atau citra kepolisian lagi.

Referensi

a. Sumber Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Cet 1. surabaya: bina ilmu, 1983.
- Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. 1st ed. Yogyakarta:

- Leksbang Mediat, 2006.
- Sunyoto Usman. *Kenakalan Remaja Perkotaan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006.
- b. Sumber Jurnal**
- Hasiah. "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).
- Adi Syahputra Sirait. "Fektivitas Razia Kenderaan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020).
- Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018).
- Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam." *Jurnal Yurisprudencia* 7 no. 2 (2021).
- Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*. Cet 3. Vol. 12. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Siregar, Khoiruddin Manahan. "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019).
- Siregar, Sawaluddin. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan* Vol 5 (2019): 232.
- Syafri Gunawan. "Karakteristik Negara Islam; Kajian Awal Ide Negara Abul A'la Maududi Oleh." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 2 (2019).
- Tamba, Paulus Maruli. "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).
- Zul Anwar Azim. "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara'." *Jurnal ElQanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial*, 4. No. 1 (2018).